
**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI WETON
DALAM PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA MOJODUWUR,
KECAMATAN MOJOWARNO, KABUPATEN JOMBANG**

Mohammad Sholahuddin Al Ayyubi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdulloh Afif

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis: mohshalah71@email.com, abdullohafif@unhasy.ac.id

Abstract. *Javanese customs, including the tradition of calculating weton in marriage, remain deeply ingrained in the lives of the community in Mojoduwur Village, Mojowarno District, Jombang Regency. This study aims to investigate the practices associated with weton calculation and analyze them from the perspective of mashlahah mursalah. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation conducted with community leaders, weton practitioners, and village residents. The findings indicate that the weton tradition is preserved as an effort to achieve harmony and prosperity in households, as well as a form of caution. From the perspective of mashlahah mursalah, this practice is acceptable as long as it does not conflict with the fundamental principles of Islamic law, does not lead to shirk, and is understood as an effort whose benefits align with the goals of Islamic law (maqashid asy-syari'ah) in maintaining the continuity and well-being of families.*

Keywords: *Mashlahah Mursalah, Weton Tradition, Marriage.*

Abstrak Adat Jawa, termasuk tradisi perhitungan weton dalam perkawinan, masih kental dalam kehidupan masyarakat Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi perhitungan weton dan menganalisisnya dari perspektif mashlahah mursalah. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat, praktisi weton, serta warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi weton masih dijaga sebagai upaya mencapai keharmonisan dan kemakmuran rumah tangga, serta bentuk kehati-hatian. Dari tinjauan mashlahah mursalah, praktik ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, tidak menimbulkan kemusyrikan, dan dipahami sebagai ikhtiar yang kemaslahatannya sejalan dengan tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah) dalam menjaga keberlangsungan dan kebaikan keluarga.

Kata Kunci: Mashlahah Mursalah, Tradisi Weton, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan nilai, norma, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, adat dan tradisi memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perkawinan. Salah satu tradisi

yang masih kental di masyarakat Jawa adalah perhitungan weton, yang dipercaya dapat memengaruhi keberhasilan dan keharmonisan dalam suatu pernikahan.

Weton adalah sistem perhitungan yang menggabungkan hari lahir dan pasaran (legi, pahing, pon, wage, dan kliwon) untuk menentukan kecocokan antara calon pengantin. Masyarakat percaya bahwa perhitungan ini bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi masalah atau musibah yang mungkin timbul dalam kehidupan berumah tangga. Dalam konteks ini, tradisi weton dianggap sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam pernikahan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya berbagai pengaruh modern, pemahaman masyarakat terhadap tradisi ini mulai mengalami perubahan. Generasi muda cenderung lebih skeptis terhadap tradisi yang dianggap kuno dan mulai mempertanyakan relevansi perhitungan weton dalam konteks syariat Islam. Hal ini menimbulkan dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti tuntutan zaman yang semakin kompleks.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep Masalah Mursalah menjadi relevan untuk mengevaluasi tradisi weton. Masalah Mursalah adalah prinsip yang menekankan pada pentingnya kemaslahatan umum dan penghindaran kemudharatan dalam setiap praktik hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi perhitungan weton dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Mojoduwur menerapkan tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mojoduwur, sebuah desa yang dikenal masih mempertahankan adat dan tradisi Jawa. Melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan observasi langsung, penelitian ini berusaha menggali pandangan masyarakat terhadap tradisi weton serta bagaimana mereka menyeimbangkan antara tradisi dan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tradisi, budaya, dan konteks mashlahah murshalah dalam konteks perkawinan.

Dengan latar belakang tersebut, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum Islam dan antropologi budaya, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai tradisi dalam masyarakat Jawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yang dilaksanakan secara langsung di lokasi. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang dibutuhkan berupa kalimat dan bukan angka. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu yang utama dari wawancara dengan narasumber dan yang sekunder dari literatur yang relevan dengan topik, kemudian peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data

Untuk memperoleh kesimpulan yang jelas, peneliti menganalisis data menggunakan metode induktif, di mana hasil pengamatan dirumuskan dalam pernyataan umum, serta metode deskriptif yang menggambarkan data yang telah diambil dan dikumpulkan apa adanya tanpa berupaya membuat generalisasi. (Sumadi Suryabrata 2000) Dengan memanfaatkan pendekatan metode fenomenologis dan empiris yuridis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Perhitungan Weton di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Tradisi weton adalah kebiasaan adat yang tetap berlangsung dari zaman dahulu hingga kini, digunakan untuk pernikahan serta untuk menentukan hari baik dalam membangun rumah, memulai usaha, dan lain-lain. Salah satu tradisi Jawa yang masih dijunjung tinggi oleh sebagian masyarakat di Desa Mojoduwur adalah tradisi menghitung weton sebelum menikah. Weton adalah tanggal kelahiran individu yang dijadikan acuan budaya. Dinilai untuk penghitungan pribadi dari tanggal lahir seseorang hingga pelaksanaan pernikahan, semua itu menggunakan hari berdasarkan perhitungan weton. Karena tradisi weton tersebut telah ada sejak lama. Di samping menentukan hari baik untuk perkawinan, weton juga berperan dalam menentukan hal-hal baik serta keselamatan bagi kedua pasangan yang akan menikah setelah melaksanakan pernikahan mereka.

Bahkan, jika salah satu dari kedua pasangan berada di luar Jawa tetapi tetap menjadi masyarakat Jawa, maka perhitungan weton akan tetap digunakan

Pada tahun 2022, tepatnya bulan November, ada pasangan melangsungkan pernikahan siri. Momen itu terasa penuh emosi, karena kami menikah pada hari yang sama ketika ayah dari suaminya meninggal. Suaminya adalah anak tunggal, dan pernikahan kami dianggap sebagai cara untuk menghormati almarhum ayahnya. Setelah menikah siri, kami menghadapi tantangan baru. Kami berusaha mencari tanggal yang tepat untuk melangsungkan pernikahan resmi, yang akhirnya terjadi pada Februari 2023. Namun, kami mengalami kesulitan. Ternyata, weton kami tidak cocok menurut kepercayaan Jawa. Aku lahir pada hari Selasa Wage ($3+4=7$), sementara suamiku lahir pada hari Sabtu Kliwon ($9+8=17$). Maka jika dihitungkan akan menjadi 24. Menurut tradisi, kombinasi ini dianggap sebagai "musuh," di mana weton kecil bertemu dengan weton besar.

Menurut salah satu tokoh masyarakat dan mengetahui perhitungan weton, beliau menjelaskan bahwa perhitungan weton itu merupakan suatu usaha atau ikhtiar supaya pasangan diberikan kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga, jika hitungannya tidak cocok, tetap bisa dilanjutkan dengan catatan setiap tahun di hari waktu akad diadakan selamatan supaya mengantisipasi hal-hal buruk atau musibah. Beliau menjelaskan di desa Mojoduwur, tradisi weton digunakan untuk menentukan hari baik dipernikahan. Ada orang yang berpendapat bahwa lebih baik tidak tahu hasil perhitungan weton dari pada mendapatkan hasil yang tidak sesuai jadi orang tersebut memilih untuk tidak memperhitungkan weton atau lebih kenal dengan sebutan kebo bengong. Kemudian beliau menambahkan, tradisi dan agama kadang tidak cocok, tapi agama tetap harus sebagai pedoman dan pegangan, semuanya tetap diserahkan kepada Allah Swt.¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa Mojoduwur yang dipercaya masyarakat sebagai tukang hitung weton calon pasangan pengantin, informan menyampaikan bahwa praktik perhitungan *weton* sebelum melangsungkan pernikahan merupakan tradisi yang secara konsisten dijalankan oleh masyarakat di desa tersebut. Ia menuturkan bahwa sistem perhitungan *weton* telah dirumuskan secara turun-temurun dan didasarkan pada pengalaman serta kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh leluhur. Dalam konteks budaya Jawa, setiap unsur adat diyakini memiliki makna dan

¹ Wawancara dengan bapak Ali Rosyad, tanggal 4 Mei 2025.

nilai simbolik, termasuk *weton*. Oleh karena itu, penentuan hari pelaksanaan pernikahan umumnya mengacu pada hari dan pasaran dari kedua calon mempelai.

Setiap Desa berbeda cara menghitung *weton*nya, sebagai contoh misalnya calon mempelai laki-laki lahir pada hari kamis kliwon, dan calon perempuan lahir pada rabu kliwon, hasilnya adalah 31. Menurut primbon hitungan itu tidak cocok, jadi supaya bisa melanjutkan perkawinan, di Desa tersebut hitungannya bisa ditambah atau dikurangi dua angkanya supaya pas, kalau di Desa lain, hitungannya bisa tiga, empat, dan lain sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, jika kedua calon pasangan ketemu selawe, yang apabila dilanjutkan akan terjadi hal yang buruk menimpa keluarganya. Namun jika kedua pasangan sudah mantap dan saling mencintai dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan maka harus dilakukan selamatan di setiap hari akadnya. Misalnya, hari akadnya senin kliwon, maka setiap tahunnya di hari akadnya yaitu senin kliwon harus dilakukan selamatan untuk mengantisipasi hal-hal buruk agar tidak terjadi.

Terakhir beliau menjelaskan, jika dikaitkan dengan syariat, hal tersebut hanya sebuah tradisi semata, yang masih memakai tradisi tersebut silahkan, dan yang tidak memakai juga silahkan, tetap semuanya diserahkan kepada Allah Swt.²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis kumpulkan, terdapat sejumlah bukti yang menguatkan bahwa tradisi perhitungan *weton* masih dipertahankan oleh masyarakat dalam prosesi pernikahan di Desa Mojoduwur. Dalam pelaksanaannya, tahapan awal yang dilakukan adalah kunjungan calon pengantin bersama orang tua kepada sesepuh desa. Selanjutnya dilakukan perhitungan *weton* dari kedua calon mempelai guna menentukan hari yang dianggap tepat untuk melangsungkan pernikahan. Apabila hari yang ditetapkan dinilai baik dan telah disepakati, maka sesuai dengan tradisi Jawa, akan diadakan *selamatan* sebagai ungkapan rasa syukur serta permohonan doa. Kendati demikian, di era sekarang terdapat sebagian individu yang memilih untuk tidak mengikuti tradisi perhitungan *weton* dengan alasan-alasan tertentu yang bersifat personal.

2. Analisis Praktek Tradisi Perhitungan Weton Di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

² Wawancara dengan bapak Rokhim, tanggal 24 November 2024.

Bagi masyarakat Jawa, perkawinan dipandang sebagai peristiwa yang sakral dan idealnya hanya dilakukan sekali seumur hidup. Pandangan ini menjadi dasar mengapa masyarakat Jawa sangat berhati-hati dalam menyelenggarakan pernikahan, baik dalam memilih pasangan hidup maupun dalam menentukan waktu pelaksanaannya.

Tradisi perhitungan weton merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan dan sudah ada sejak zaman dahulu, warisan nenek moyang yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat Jawa yang masih menghormati tradisi leluhur merasa bila tidak diadakan perhitungan weton sebelum perkawinan mereka menganggap bahwa kesakralan perkawinan tersebut hilang, bahkan bagi sebagian orang, perhitungan weton sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan.

Kebudayaan sebagai sistem ide berperan sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak laku dan bertindak dalam kehidupan sosial budaya. Nilai-nilai budaya tersebut dapat dikenali melalui sistem sosial dan hubungan kekeluargaan yang tercermin dalam tradisi serta kebiasaan masyarakat. Kebudayaan Jawa sendiri merupakan bentuk konkret dari upaya masyarakat Jawa dalam mewujudkan cita-cita, pemikiran, harapan, imajinasi, serta kemampuan mereka untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera, dan bahagia, baik secara lahir maupun batin.(Fadlun 2001)

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, baik yang masih mempertahankan pola hidup tradisional maupun yang telah mengadopsi gaya hidup modern, upacara adat tetap memegang peranan yang signifikan. Terdapat keyakinan kuat bahwa prosesi pernikahan harus diselenggarakan pada hari dan bulan yang dianggap tepat, agar kehidupan rumah tangga pasangan pengantin berjalan harmonis dan terhindar dari berbagai bentuk malapetaka. Oleh karena itu, proses pemilihan calon menantu serta penetapan tanggal akad nikah dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan, dengan harapan dapat mewujudkan keluarga yang tenteram, sejahtera, dan harmonis di masa mendatang.(M Darori Amin 2000)

Penjelasan di atas sudah memadai sebagai dasar untuk memahami praktik pernikahan yang berlangsung di Desa Mojoduwur, di mana beberapa pendapat menjelaskan bahwa tradisi dan adat Jawa masih kuat dalam masyarakat desa tersebut.

Menurut salah satu warga yang orang tuanya memahami tentang latar belakang weton, beliau menjelaskan bahwa perhitungan weton menurut beliau adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi hal-hal buruk atau musibah ketika kedua calon pasangan

pengantin sudah melakukan pernikahan, karena dalam perhitungan weton jika hitungannya tidak cocok maka lebih baik pernikahan itu tidak dilanjutkan.

Menurut salah satu warga yang menjadi mudin Desa, beliau menjelaskan perhitungan weton merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan sejak dahulu, dan hal itu merupakan hal yang wajar dilakukan di Desa tersebut, dan tradisi tersebut tidak masalah dilakukan selama tradisi tersebut tidak melanggar syariat agama.

Menurut salah satu warga yang menjadi tokoh masyarakat dan mengetahui perhitungan weton, beliau menjelaskan bahwa perhitungan weton itu merupakan suatu usaha atau ikhtiar supaya pasangan diberikan kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga, jika hitungannya tidak cocok, tetap bisa dilanjutkan dengan catatan setiap tahun di hari waktu akad diadakan selamatan supaya mengantisipasi hal-hal buruk atau musibah. Kemudian beliau menambahkan, tradisi dan agama kadang tidak cocok, tapi agama tetap harus sebagai pedoman dan pegangan, semuanya tetap diserahkan kepada Allah Swt.

Berdasarkan fakta dan kenyataan, serta pendapat para informan, masyarakat Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang memang masih melestarikan dan mempertahankan adat tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Akan tetapi, terkait dengan perhitungan weton pernikahan, hasilnya tampaknya berbeda dibandingkan dengan tradisi adat lainnya. Banyak orang dalam masyarakat kini tidak menggunakan dalam pernikahan karena berbagai alasan.

Mengamati tradisi pernikahan yang menggunakan metode hitungan weton yang telah ada di masyarakat desa Mojoduwur, dapat dilihat bahwa menurut teori weton, masyarakat di sana pada dasarnya masih menerapkan perhitungan weton tersebut. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan yang berlangsung di sana juga mengabaikan perhitungan dengan adat Jawa itu (weton).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan di desa tersebut masih menjadikan *weton* sebagai acuan utama dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Namun, dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk menerapkan perhitungan *weton*, tradisi tersebut dapat diabaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap situasi yang dihadapi.

3. Analisis Tinjauan Masalah Murshalah Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Penyelenggaraan pernikahan di tengah masyarakat tidak hanya mengikuti syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai ketentuan lain yang bersumber dari tradisi lokal. Hal ini wajar, mengingat masyarakat tinggal di wilayah Jawa yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya setempat. Hukum adat sendiri merupakan sistem norma yang telah berkembang lebih dahulu di tengah masyarakat sebelum masuknya ajaran Islam ke tanah Jawa. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dalam praktik ibadah maupun muamalah, termasuk dalam pernikahan, masih ditemukan unsur-unsur tradisi adat yang melekat dan turut mewarnai pelaksanaannya.

Dalam sebuah komunitas, tradisi dan kebiasaan yang telah melembaga memiliki kekuatan normatif yang dalam praktiknya dapat menyamai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Dengan kata lain, adat istiadat memiliki daya ikat yang mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma yang secara kultural telah diterima, bahkan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan agama.

Praktik pernikahan dengan menggunakan perhitungan *weton* di Desa Mojoduwur tidak semata-mata dilandasi oleh keinginan untuk melestarikan tradisi leluhur, tetapi juga karena adanya keyakinan terhadap pengaruh hasil perhitungan *weton* itu sendiri. Keterangan yang diperoleh dari para informan menunjukkan bahwa penerapan *weton* dalam pernikahan memberikan dampak yang beragam bagi setiap pelakunya. Begitu pula, hasil yang berbeda juga tampak pada pernikahan yang tidak didasarkan pada perhitungan *weton*.

Jika ditinjau dari perspektif teori *mashlahah*, maka praktik penentuan pernikahan berdasarkan *weton* dapat dipahami sebagai ikhtiar untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk yang dapat membahayakan kehidupan keluarga dan keselamatan jiwa. Meskipun segala bentuk keberuntungan maupun bahaya merupakan ketentuan mutlak dari Allah Swt., mempertimbangkan tradisi lokal seperti ini tidak serta-merta bertentangan dengan ajaran agama, selama tidak mengarah pada kemusyrikan atau keyakinan yang menyimpang.

Hal ini didukung oleh pandangan tokoh masyarakat yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap perhitungan *weton* berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti kesulitan ekonomi, konflik rumah tangga, perceraian, bahkan musibah yang lebih serius. Penulis tidak secara mutlak menyetujui keyakinan tersebut, namun menilai bahwa klarifikasi dan pembahasan yang objektif perlu dilakukan agar praktik budaya ini tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali, *mashlahah* secara fundamental dimaknai sebagai upaya untuk meraih manfaat dan menghindari mudarat dalam rangka menjaga tujuan-tujuan hukum syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Seiring perkembangan pemikiran hukum Islam selama berabad-abad, konsep *mashlahah* dapat dipahami memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), dan kedua, sebagai sumber hukum independen yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum (*adillah al-shar'īyyah*) (Abdul Mun'im Saleh, 2001).

Berdasarkan pandangan Imam Ghazali di atas, pernikahan yang berlangsung di desa Mojoduwur dengan menghitung *weton* dan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, jika ditelaah lagi dari aspek *mashlahah*, maka hal ini sejalan dengan pernyataan tersebut. Fungsi pernikahan yang menggunakan perhitungan *weton* adalah cara untuk menghindari berbagai kemadhoratan yang tidak diinginkan di masa sekarang maupun di masa depan.

Sehingga menurut pandangan penulis, praktik tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan duniawi. Tujuannya adalah untuk meraih keselamatan dan kesejahteraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap jiwa dan eksistensi manusia sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah*.

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif *mashlahah*, praktik tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan-tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kendati demikian, diperlukan klarifikasi lebih lanjut terkait berbagai dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah Swt. Adapun keberadaan *weton* dapat dipahami bukan sebagai penentu mutlak, melainkan sebagai salah satu petunjuk atau isyarat bahwa Allah

Swi menciptakan seluruh elemen kehidupan, termasuk hari-hari, dengan fungsi dan peran yang beragam.

Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* menjadi hujjah jika kemaslahatan tersebut bersifat mendesak, tak terhindarkan, pasti, dan mencakup kepentingan yang luas, bukan hanya untuk kepentingan individu. Dengan merujuk pada pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa praktik pernikahan yang menggunakan metode perhitungan *weton* merupakan kepentingan masyarakat secara umum. Akan tetapi, hal ini tidak memberikan pengaruh yang berarti, meskipun dari segi *mashlahah* memiliki tujuan-tujuan yang sejalan dengan *maqasidus syar'i*

Selain itu, praktik yang berlaku di masyarakat jika dilihat dari sudut pandang *mashlahah* memang sesuai dan tidak bertentangan. Namun, kondisi tersebut tidak memenuhi kriteria *mashlahah* untuk menetapkan sebuah hukum, yaitu: pertama, *mashlahah* tersebut haruslah *mashlahah* yang nyata, bukan sekadar *mashlahah* yang diperkirakan atau diasumsikan. Dalam konteks ini, *mashlahah* yang diperoleh dari suatu hal adalah *mashlahah* yang sebenarnya, bukan sekadar dugaan atau asumsi belaka. Kedua, kemaslahatan itu haruslah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu. Sebuah *mashlahah* harus dapat diterima dan dirasakan oleh banyak orang. Ketiga, manfaat tersebut selaras dengan *maqasid al-Shari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*. Keempat, manfaat tersebut harus sesuai dan sejalan dengan logika yang sehat. Ini berarti bahwa kemaslahatan tersebut tidak boleh berlawanan dengan nalar yang sehat. Kelima, *mashlahah* tersebut harus bisa diterima oleh logika pikiran yang sehat. Keenam, pengambilan kemaslahatan itu harus untuk mewujudkan kemaslahatan *dzaruriyyah*, bukan kemaslahatan *hajiyyah* atau *takhsiniyyah*. (Suwarjin 2012) Karena hal tersebut hanya memenuhi satu dari keenam syarat *mashlahah* yakni menjaga tujuan *syar'i*.

Dengan demikian, apabila mengacu pada klasifikasi yang disusun oleh para ulama, praktik pernikahan yang didasarkan pada perhitungan *weton* dapat dimasukkan ke dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*. Kategori ini merujuk pada bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam dalil *syar'i*, baik berupa nash maupun *ijma'*, serta tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang atau menganjurkannya. Oleh karena itu, praktik tersebut bersifat terbuka (*mursalah*), artinya dapat diterima maupun ditinggalkan sesuai konteks dan pertimbangan yang relevan. Dalam hal ini,

penerapan perhitungan *weton* dalam pernikahan dapat dianggap sah untuk dipertimbangkan, namun juga tidak bersifat mengikat, mengingat sejumlah alasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik pernikahan dengan perhitungan *weton* di Desa Mojoduwur mencerminkan kekuatan tradisi budaya yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Meskipun banyak yang masih menghargai perhitungan *weton* sebagai ikhtiar untuk menghindari hal-hal buruk, terdapat juga generasi muda yang skeptis dan mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini dalam konteks syariat Islam.

Melalui analisis *mashlahah mursalah*, dapat disimpulkan bahwa praktik perhitungan *weton* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tidak menimbulkan kemusyrikan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat agar tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan konflik antara nilai-nilai budaya dan syariat.

Dengan demikian, perlu adanya dialog terbuka antara generasi yang lebih tua dan muda untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan zaman. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum Islam dan antropologi budaya, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara tradisi dan agama dalam konteks masyarakat Jawa.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdul Mun'im Saleh. 2001. *Mazhab Syafie: Kajian Konsep Al-Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press.
- Fadlun, Ach. Nadlif dan M. 2001. *Tradisi Keislaman*. Surabaya: Al-Miftah.
- M Darori Amin. 2000. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sumadi Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

